

Implementasi prinsip muamalah islam dalam kehidupan sosial: Analisis konsep wakalah, luqathah, dan ghasab dalam perspektif fikih kontemporer

Tina Silfiana

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: silviaar2303@gmail.com

Kata Kunci:

Muamalah; wakalah; luqathah; ghashab; hukum islam.

Keywords:

Muamalah; wakalah; luqathah; ghashab; islamic law.

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia melalui konsep muamalah. Di antara bentuk muamalah yang relevan dalam kehidupan sehari-hari ialah wakalah, luqathah, dan ghasab. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, dasar hukum, serta implementasi ketiga akad dan perbuatan tersebut dalam konteks sosial kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-kualitatif melalui kajian Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, dan literatur ilmiah modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakalah merupakan bentuk pelimpahan kuasa yang dibenarkan syariat selama memenuhi rukun dan syarat tertentu. Luqathah mengandung prinsip amanah dalam menjaga barang temuan dan melindungi hak kepemilikan orang lain. Sementara itu, ghasab merupakan tindakan penguasaan harta tanpa izin yang dilarang keras karena mengandung unsur kezaliman. Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menjunjung nilai keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak individu. Penelitian ini menegaskan pentingnya aktualisasi fikih muamalah dalam kehidupan modern agar tercipta tatanan masyarakat yang etis, tertib, dan sesuai dengan prinsip syariah.

ABSTRACT

Islam as a comprehensive religion regulates not only the vertical relationship between humans and God, but also horizontal relationships among people through the concept of muamalah. Among the forms of muamalah that remain relevant in daily life are wakalah, luqathah, and ghasab. This study aims to analyze the concepts, legal foundations, and implementation of these three legal notions within contemporary social contexts. The research employs a library research method with a normative-qualitative approach by examining the Qur'an, hadith, classical fiqh literature, and modern academic sources. The findings indicate that wakalah is a lawful delegation of authority as long as its pillars and conditions are fulfilled. Luqathah reflects the principle of trustworthiness in safeguarding found property and protecting ownership rights. Meanwhile, ghasab refers to the unlawful use or seizure of another person's property without permission and is strictly prohibited because it contains elements of injustice. These three concepts demonstrate that Islamic law highly upholds justice, responsibility, and protection of individual rights. This study confirms the importance of contextualizing fiqh muamalah in modern society in order to establish an ethical, orderly, and sharia-compliant social system.



Pendahuluan

Islam merupakan agama yang memiliki sistem ajaran menyeluruh dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam ranah hubungan sosial, Islam mengenalkan konsep muamalah sebagai pedoman interaksi antarindividu agar berlangsung secara adil, tertib, dan saling menguntungkan (Arfan, 2017). Muamalah tidak hanya berbicara mengenai transaksi ekonomi, tetapi juga menyangkut etika sosial, perlindungan hak milik, tanggung jawab, serta hubungan hukum antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, kajian muamalah menjadi sangat penting dalam menjawab dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks (Djalaluddin, 2020).

Di tengah masyarakat saat ini, praktik pelimpahan kuasa, penemuan barang hilang, serta penggunaan barang milik orang lain tanpa izin sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua masyarakat memahami ketentuan hukum Islam terkait persoalan tersebut. Dalam fikih Islam, pelimpahan kuasa dikenal dengan istilah wakalah, barang temuan dikenal sebagai luqathah, dan penguasaan barang orang lain tanpa izin disebut ghasab. Ketiga konsep ini memiliki relevansi kuat dengan kehidupan kontemporer, termasuk dalam aktivitas ekonomi, hubungan sosial, maupun penggunaan fasilitas publik dan pribadi.

Wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari seseorang kepada pihak lain untuk mewakili urusan tertentu yang dapat diwakilkan secara hukum. Konsep ini banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, jasa perwakilan, maupun urusan administrasi modern. Sementara itu, luqathah menjadi penting di tengah mobilitas masyarakat yang tinggi, di mana kasus barang tertinggal, tercecer, atau hilang sering terjadi. Islam mengatur bahwa barang temuan tidak boleh langsung dimiliki, melainkan harus dijaga dan diumumkan kepada pemiliknya. Adapun ghasab merupakan bentuk pelanggaran hak milik yang sering dianggap sepele, misalnya memakai barang teman tanpa izin, memanfaatkan aset bersama secara sepihak, atau mengambil manfaat atas barang milik orang lain. Padahal, tindakan tersebut termasuk perbuatan zalim yang dilarang syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wakalah, luqathah, dan ghasab berdasarkan perspektif fikih Islam serta relevansinya dalam kehidupan sosial modern. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya, seperti amanah, tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan hak individu. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa ajaran Islam memiliki solusi konkret terhadap persoalan sosial sehari-hari.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum muamalah praktis. Banyak pelanggaran sosial yang terjadi bukan semata-mata karena niat buruk, melainkan karena kurangnya literasi keagamaan tentang batas hak dan kewajiban dalam interaksi sosial. Kajian ini penting sebagai upaya edukasi sekaligus aktualisasi nilai-nilai fikih agar dapat diterapkan secara kontekstual dalam masyarakat modern. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan studi hukum Islam yang aplikatif.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema serupa secara parsial. (Nuhyatia, 2013) meneliti penerapan akad wakalah pada produk jasa bank syariah dan menunjukkan bahwa wakalah memiliki posisi strategis dalam sistem keuangan modern. (Sahla et al., 2023) juga menyoroti implementasi wakalah di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, (Dewi, 2021) membahas kepemilikan barang temuan dalam hukum Islam dan menegaskan pentingnya pengumuman serta penjagaan barang temuan. (Shaleh & Adha, 2025) meneliti praktik luqathah terhadap temuan uang di masyarakat. Adapun (Ramadhan et al., 2023) mengkaji perilaku gasab di lingkungan pesantren sebagai bentuk pelanggaran sosial yang masih sering terjadi. Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini menggabungkan tiga konsep sekaligus dalam satu kerangka muamalah sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka teori fikih muamalah yang menempatkan prinsip dasar segala bentuk interaksi sosial adalah kebolehan selama tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, digunakan teori *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), sebagai landasan dalam memahami pentingnya menjaga hak kepemilikan dan keadilan ekonomi. Wakalah mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), luqathah mencerminkan amanah dan tanggung jawab sosial, sedangkan larangan ghasab menunjukkan perlindungan hak milik serta pencegahan kezaliman. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki relevansi tinggi dalam membangun masyarakat yang berkeadaban dan berintegritas.

Pembahasan

Implementasi prinsip muamalah Islam dalam kehidupan sosial menunjukkan bahwa syariat tidak hanya mengatur persoalan ibadah ritual, tetapi juga memberikan pedoman praktis dalam hubungan antar manusia. Prinsip muamalah bertujuan menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak individu melalui aturan yang jelas dan proporsional. Dalam konteks masyarakat modern, konsep wakalah, luqathah, dan ghasab menjadi sangat relevan karena berkaitan langsung dengan aktivitas sosial, ekonomi, serta etika penggunaan hak milik orang lain (Haroen & Muamalah, 2000).

Wakalah: Kuasa dalam Syariat Islam

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mewakilkan urusan kepada orang lain, misalnya meminta teman membeli barang atau mengurus dokumen. Dalam Islam, praktik ini dikenal sebagai wakalah, yaitu pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang secara hukum bisa digantikan. Wakalah diperbolehkan selama pihak yang mewakilkan dan yang diberi kuasa sama-sama memiliki kecakapan hukum, dan objek yang diwakilkan jelas serta tidak bertentangan dengan syariat (Nelly, 2021).

Dalil tentang bolehnya wakalah terdapat dalam Al-Qur'an (QS An-Nisa: 35) dan hadits Nabi Muhammad SAW, yang pernah mewakilkan urusan pernikahan, pembelian, bahkan pengelolaan zakat. Dalam praktiknya, wakalah dibedakan menjadi dua: *wakalah muthlaqah* (tanpa batasan) dan *wakalah muqayyadah* (dengan syarat tertentu).

Meskipun pada dasarnya wakalah dilakukan tanpa bayaran, boleh bagi wakil menerima upah jika disepakati sebelumnya, dengan ketentuan seperti akad sewa jasa (*ijarah*).

Luqathah: Menjaga Amanah Barang Temuan

Luqathah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti barang temuan—yaitu harta yang tercecer, terjatuh, atau ditinggalkan pemilikinya dan ditemukan oleh orang lain. Islam mengajarkan bahwa barang tersebut tidak boleh langsung dimiliki. Sebaliknya, penemu wajib menjaga dan mengumumkan barang itu selama satu tahun agar pemilikinya bisa mengambilnya. Jika setelah waktu itu pemilik tidak datang, maka penemu boleh menggunakannya, tetapi tetap harus siap mengembalikannya kapan pun diminta (Nadzri, 2021).

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memungut barang temuan. Ada yang menyatakan wajib (jika dikhawatirkan hilang atau diambil orang tak bertanggung jawab), ada yang memakruhkan (jika tidak yakin mampu menjaganya), bahkan mengharamkan (jika niatnya untuk memilikinya). Luqathah tidak hanya terbatas pada benda, tetapi juga bisa mencakup hewan yang tersesat, selama syarat dan ketentuan fikih dipenuhi.

Ghasab: Perampasan Hak dalam Pandangan Islam

Ghasab adalah perbuatan mengambil atau menggunakan barang milik orang lain tanpa izin secara terang-terangan, meskipun tanpa niat mencuri. Misalnya, memakai sandal teman tanpa izin atau menempati rumah orang tanpa seizin pemilik. Islam memandang tindakan ini sebagai bentuk kezaliman karena melanggar hak milik orang lain (Bulatanias & Nuralim, 2023).

Ghasab diharamkan dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an (QS Al-Baqarah: 188) dan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa pelaku ghasab akan mendapatkan sanksi berat di akhirat. Pelaku juga wajib mengembalikan barang yang diambil, atau mengganti kerugiannya jika barang itu rusak atau hilang. Tanggung jawab ini berlaku meskipun kerusakan terjadi tanpa kesengajaan. Bahkan dalam konteks sosial modern, perbuatan seperti memanipulasi jabatan atau merampas hak cipta juga termasuk dalam bentuk ghasab moral.

Ketiga bentuk muamalah ini—wakalah, luqathah, dan ghasab—menunjukkan betapa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Wakalah mendorong sikap tolong-menolong dan profesionalisme, luqathah menumbuhkan amanah dan kepedulian terhadap hak orang lain, sedangkan larangan ghasab menanamkan sikap hormat terhadap milik orang lain. Dengan memahami dan menerapkan ketentuan ini, umat Islam dapat membangun masyarakat yang beradab dan beretika sesuai dengan prinsip syariat (Khasanah, 2009).

Jika dianalisis secara kontemporer, ketiga konsep tersebut memiliki hubungan erat dalam membangun tatanan masyarakat yang berintegritas. Wakalah mengajarkan pentingnya kepercayaan dan profesionalisme dalam pelimpahan tugas. Luqathah menanamkan nilai amanah dan kepedulian sosial. Adapun larangan ghasab membentuk kesadaran hukum agar masyarakat tidak melanggar hak sesama. Ketiganya merupakan instrumen etika sosial yang sangat penting di tengah meningkatnya individualisme,

konflik kepemilikan, dan lemahnya tanggung jawab sosial pada era modern (Hasan, 2018).

Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, konsep-konsep tersebut berorientasi pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan terciptanya kemaslahatan umum. Implementasi wakalah memperlancar aktivitas ekonomi, luqathah menjaga keamanan harta masyarakat, sedangkan larangan ghasab mencegah kerusakan sosial akibat perampasan hak. Oleh sebab itu, internalisasi nilai-nilai muamalah perlu diperkuat melalui pendidikan, dakwah, dan regulasi sosial agar masyarakat tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, fikih muamalah tetap relevan sebagai solusi atas persoalan sosial kontemporer yang terus berkembang.

Kesimpulan dan Saran

Islam sebagai agama yang menyeluruh tidak hanya mengatur hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur interaksi sosial melalui prinsip-prinsip muamalah. Dalam konteks ini, wakalah, luqathah, dan ghasab merupakan tiga bentuk muamalah yang penting dipahami agar tercipta keadilan, tanggung jawab, dan ketertiban dalam masyarakat. Wakalah memberikan solusi hukum untuk pelimpahan wewenang secara syar'i, selama syarat dan rukun terpenuhi. Luqathah mengajarkan etika dalam memperlakukan barang temuan agar tidak menyalahi hak milik orang lain. Sementara itu, ghasab merupakan bentuk pelanggaran hak yang sangat dikecam dalam Islam dan harus dihindari karena termasuk tindakan zalim. Ketiganya memperlihatkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap ketentuan hukum muamalah dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan, dakwah, dan keteladanan. Lembaga pendidikan, pesantren, dan tokoh agama diharapkan dapat lebih aktif mensosialisasikan nilai-nilai fikih muamalah yang aplikatif dan kontekstual. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip wakalah, luqathah, dan larangan ghasab harus dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar, seperti menjaga amanah, tidak mengambil barang tanpa izin, dan membudayakan tolong-menolong secara jujur. Dengan demikian, masyarakat Islam dapat menciptakan tatanan sosial yang berlandaskan nilai syariah secara konsisten dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Arfan, A. (2017). *99 kaidah fiqh muamalah kulliyah: Tipologi dan penerapannya dalam ekonomi Islam dan perbankan syariah*. UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1145/>
- Bulatnias, M. N. R., & Nuralim, M. (2023). Dinamika Perilaku Ghasab di Pesantren. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 1–14.
- Dewi, T. K. (2021). *Kepemilikan Barang Temuan Dalam Hukum Islam*. IAIN Metro.
- Djalaluddin, A. (2020). *Muamalah holistik dalam praktik bisnis kontemporer*. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/8409/>

- Haroen, N., & Muamalah, F. (2000). *Gaya Media Pratama*. Jakarta.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: Teori dan praktek*. UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/4531/>
- Khasanah, U. (2009). Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 1(2). <https://repository.uin-malang.ac.id/6104/>
- Nadzri, N. I. B. M. (2021). *Hukum Mengambil Barang Temuan (Luqathah)(Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Syafi'i)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nelly, R. (2021). Wakalah, kafalah dan hawalah. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 228–233.
- Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 23.
- Ramadhan, Y. L., Dahuri, A. S., & Sururin, S. (2023). Analisis Perilaku Gasab dalam Kehidupan Sehari-hari Santriwati Kelas 1 Tsanawiyah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta Selatan. *Journal on Education*, 5(2), 5185–5192.
- Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. (2023). Implementasi akad wakalah di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(02), 232–238.
- Shaleh, A. S., & Adha, I. (2025). Barang Temuan (Luqathah) Yang Telah Di Manfaatkan Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'i. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(4), 1630–1637.